



PUTUSAN

Nomor 73/Pdt.G/2023/PA.Tdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tondano yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak, antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Dolik, 12 Februari 1994, NIK 8204241202940002, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen Kontrak, pendidikan terakhir S-2, tempat tinggal di Kecamatan Tomohon Utara, Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara, dengan Kode Pos: 95411, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan email irwXXXate94@gmail.com Nomor Handphone 0821XXX593, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Brebes, 11 Juni 1994, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Bidan, pendidikan terakhir S-1 (Satu), tempat tinggal di Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, dengan Kode Pos: 52273, Nomor Handphone 08XXX7470 selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon baik bukti tulis maupun bukti saksi di persidangan;

Halaman 1 dari 20, Putusan Nomor 73/Pdt.G/2023/PA.Tdo



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan bertanggal 13 November 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tondano dalam register perkara Nomor 73/Pdt.G/2023/PA.Tdo tanggal 14 November 2023 yang pada pokoknya Pemohon telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2016, Pemohon dan Termohon telah melaksanakan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Sirampong Brebes, Provinsi Jawa Tengah dengan buku kutipan akta nikah nomor 568/005/X/2016 tertanggal 20 Oktober 2016;
2. Bahwa pada waktu akad nikah Pemohon berstatus Jejak sedangkan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah kontrakan di jln. Parang tritis, Kabupaten Bantul, Provinsi Jawa Tengah, selama 2 (dua) tahun, sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami-istri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama **ANAK**, Tempat Tanggal Lahir: Brebes, 24 Januari 2018 berumur 5 tahun;
Saat ini anak tersebut tinggal bersama Termohon;
5. Bahwa sejak awal pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun sampai akhir tahun 2021, mulai ada perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang dikarenakan:
 - a. Bahwa Termohon sebagai istri tidak mau mengikuti Pemohon untuk tinggal bersama dengan Pemohon di Kota Tomohon dan lebih memilih tinggal dengan orang tua Termohon di Brebes Jawa Tengah;
 - b. Bahwa orang tua Termohon sering ikut campur dengan urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - c. Bahwa Termohon tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai seorang istri dan lebih memilih tinggal dengan orang tua Termohon;

Halaman 2 dari 20, Putusan Nomor 73/Pdt.G/2023/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juli 2023 yang disebabkan oleh Pemohon menjemput Termohon di Brebes Jawa Tengah untuk ikut tinggal bersama dengan Pemohon di Tomohon, tetapi Termohon menolak sehingga Pemohon menjatuhkan Talak satu kepada Termohon dan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling melaksanakan kewajiban sebagai suami-istri dan telah pisah rumah dan pisah ranjang kurang lebih 2 (dua) sejak tahun 2021 Tahun lamanya sampai saat ini;

7. Bahwa dengan keadaan Rumah Tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina Rumah Tangga yang bahagia dimasa yang akan datang, maka Pemohon memutuskan untuk mengajukan Permohonan Talak melalui Pengadilan Agama Tondano;

8. Bahwa sebelumnya Pemohon pernah mendaftarkan perkara yang teregister dengan Nomor Perkara 61/Pdt.G/2023/PA.Tdo tertanggal 22 September 2023 yang diputuskan gugur karena Pemohon sedang berada di luar daerah sehingga tidak dapat mengikuti persidangan;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara:

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Tondano Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**TERMOHON**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Halaman 3 dari 20, Putusan Nomor 73/Pdt.G/2023/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah di panggil dengan resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon:

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 470/IX/2023/17 atas nama PEMOHON yang dikeluarkan oleh Lurah Kakaskaen Dua, Kecamatan Tomohon Utara, Kota Tomohon tanggal 23 September 2023, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanggal, paraf dan tanda bukti **P.1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 568/005/X/2016 bertanggal 20 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sirampong, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanggal, paraf dan tanda bukti **P.2**;

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi 1 (satu) orang saksi yaitu **SAKSI**, tempat/tanggal lahir, Manado/ 30 Januari 1992, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Diploma 3 (tiga), pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Lingkungan II Kelurahan Kakaskasen Kecamatan Tomohon Utara, Kota Tomohon Provinsi Sulawesi

Halaman 4 dari 20, Putusan Nomor 73/Pdt.G/2023/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, di hadapan persidangan saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;
- Hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2016
- Bahwa saksi tidak hadir ketika Pemohon menikah dengan Termohon karena saksi sedang berada di Manado;
- Bahwa Sepengetahuan saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Jawa Tengah sampai dengan terjadinya perpisahan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Hazima I. Walanda berumur 5 (lima) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu hingga saat ini yang saksi mengetahuinya dari cerita Pemohon kepada saksi ketika saksi berkunjung ke rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon yang lebih dulu meninggalkan Termohon dan pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Lingkungan III Kelurahan Kakaskasen Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon sedangkan Termohon tinggal di Desa Manggis Kecamatan Sirampong Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa penyebab perpisahan Pemohon dengan Termohon karena Pemohon sudah tidak bisa lagi membina rumah tangga dengan Termohon yang disebabkan orang tua Termohon sering ikut campur masalah rumah tangga mereka;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah lagi datang mengunjungi Termohon;
- Bahwa keluarga pernah menasehati Pemohon untuk kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 5 dari 20, Putusan Nomor 73/Pdt.G/2023/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai sebagai Dosen Kontrak namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;

Bahwa Pemohon hanya dapat mengajukan satu orang saksi, dan tidak dapat mengajukan saksi lagi, dan untuk menambah beban pembuktian, atas perintah Majelis Hakim, Pemohon telah mengucapkan sumpah pelengkap (suppletoir);

Bahwa atas perintah Hakim, Pemohon telah mengucapkan sumpah pelengkap (suppletoir) dengan lafadz sebagai berikut "*Wallaahi, demi Allah saya bersumpah bahwa apa yang kami dalilkan dalam surat permohonan kami maupun keterangan yang telah kami sampaikan di persidangan adalah benar adanya, tidak lain dariyang sebenarnya*", sebagaimana terdapat dalam Putusan Sela Nomor 73/Pdt.G/2023/PA.Tdo tanggal 11 Desember 2023 yang tertuang selengkapnya dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa Pemohon tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya dan apabila terjadi perceraian Pemohon bersedia memberikan kepada Termohon berupa;

- Nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya atau selama tiga bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Mut'ah kepada Termohon yaitu berupa uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Nafkah kepada anak yang bernama ANAK, lahir Brebes, 24 Januari 2018 minimal sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Halaman 6 dari 20, Putusan Nomor 73/Pdt.G/2023/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Todano untuk mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P.2 di yang diajukan oleh Pemohon maka harus dinyatakan telah terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 20 Oktober 2016, oleh karena itu permohonan Pemohon beralasan hukum dan dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sesuai dengan Pasal 145 ayat (1) dan (2) RBg jo. Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan atas panggilan tersebut Pemohon telah menghadap ke persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa perkara Cerai Talak adalah termasuk sengketa perdata yang wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan Mediator, namun oleh karena Termohon selama berlangsungnya persidangan tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah, maka cukup alasan bagi Majelis untuk tidak menunjuk Mediator untuk mengupayakan perdamaian dalam perkara ini, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi;

Menimbang, bahwa majelis telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 RBg jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang

Halaman 7 dari 20, Putusan Nomor 73/Pdt.G/2023/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita pemohon adalah bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak awal menikah sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka yang mengakibatkan saat ini keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lamanya, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya meskipun pengadilan telah memanggilnya secara patut dan sah serta permohonan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan dapat diputus dengan verstek sesuai dengan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dapat diputus dengan verstek, akan tetapi perkara *aquo* adalah perkara perkawinan yang merupakan perdata khusus maka untuk mengabulkan atau tidak permohonan tersebut dalil-dalil Pemohon harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 dan P.2 yang diajukan Pemohon tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon yang bernama **PEMOHON** dan saat ini berdomisili di Lingkungan III, Kelurahan Kakaskasen, Kecamatan Tomohon Utara, Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara;

Halaman 8 dari 20, Putusan Nomor 73/Pdt.G/2023/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.2 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan bahwa antara Pemohon dan Termohon melaksanakan pernikahan pada tanggal 20 Oktober 2016 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Sirampong Brebes, Provinsi Jawa Tengah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa **PEMOHON** (Pemohon) dan **TERMOHON** (Termohon) sebagai suami isteri yang sah dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 20 Oktober 2016 sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Pemohon telah memberi keterangan di depan persidangan, telah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg, Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa Pemohon hanya dapat mengajukan satu orang saksi, sedangkan berdasarkan adagium *unus testis nullus testis* satu saksi bukanlah saksi, sehingga beban pembuktian dari Pemohon belum terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 RBg Hakim secara ex officio memerintahkan Pemohon untuk mengucapkan sumpah yang isinya menerangkan bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya adalah benar adanya;

Menimbang, bahwa telah mengucapkan sumpah suppletior yang isinya sebagaimana yang tertuang dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1943 KUHPerdara disebutkan bahwa sumpah suppletior ini diperintahkan hakim karena jabatannya (ex officio) kepada pihak dalam hal ini adalah, dengan demikian terhadap bukti saksi Pemohon ditambah dengan sumpah suppletior tersebut majelis menilai bukti Pemohon telah memenuhi nilai pembuktian secara formil dan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, keterangan saksi di atas dan dihubungkan dengan keterangan Pemohon di persidangan, serta ketidakhadiran Termohon dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon **PEMOHON** (Pemohon) dan **TERMOHON** (Termohon) adalah suami isteri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK**, Lahir di Brebes, 24 Januari 2018 yang saat ini bersama Termohon;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 2 (dua) tahun lamanya;
3. Bahwa sudah ada upaya perdamaian/penasihatan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan kepada fakta-fakta tersebut di atas, seharusnya suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara dua orang (manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas, Majelis Hakim menilai dan berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan secara terus-menerus sehingga rumah tangga mereka dipandang telah pecah;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah pisah rumah atau tidak tinggal dalam satu kediaman bersama selama 2 (dua) tahun lamanya hingga saat ini, selain itu selama waktu tersebut hingga sekarang mereka (terperkara) sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami-isteri lagi serta keinginan yang kuat dari Pemohon untuk menjatuhkan Talak terhadap Pemohon, hal mana itu merupakan suatu bukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terdapat konflik yang serius;

Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah ikatan yang kuat (lahir bathin) antara suami isteri (*Mitsaqon ghalidlon*) dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), sehingga apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah berazam untuk bercerai, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami-isteri tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin lagi sehingga perkawinan seperti ini dapat dikatakan sudah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga

Halaman 10 dari 20, Putusan Nomor 73/Pdt.G/2023/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dikehendaki oleh Agama maupun Undang-Undang, hal ini telah sejalan dengan Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah ikatan lahir bathin, karena unsur ini mempunyai peran yang sangat penting, yaitu apabila ikatan lahir bathin sudah tidak ada dalam perkawinan Pemohon dan Termohon seperti yang diperlihatkan Pemohon yang sudah tidak mau hidup bersama lagi dengan Termohon, sementara pihak Termohon sendiri juga tidak ada keinginan yang kuat menggunakannya hak-haknya di persidangan untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon dengan tidak menghadiri persidangan meskipun telah dipanggil ke persidangan secara resmi dan patut, maka ini merupakan suatu fakta yang mengindikasikan bahwa antara Pemohon dan Termohon dalam kehidupan perkawinannya tidak ada lagi kedamaian, karena keduanya sudah tidak lagi terdapat jalinan kasih sayang, cinta-mencintai sebagaimana Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan firman Allah tersebut di atas, bahwa tujuan perkawinan adalah agar manusia hidupnya merasa tenteram antara satu dengan yang lainnya, agar rumah tangganya diliputi dengan rasa kasih dan sayang. Akan tetapi jika rumah tangga tersebut

Halaman 11 dari 20, Putusan Nomor 73/Pdt.G/2023/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak ada lagi rasa ketenteraman, tidak ada lagi rasa kasih dan sayang, maka sudah selayaknya rumah tangga tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon tidak mungkin dapat dipertahankan lagi dan harus diselesaikan dengan perceraian yang baik, karena perceraian itu lebih tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dihindari, namun apabila kondisi sebuah rumah tangga sudah sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka mempertahankan perkawinan seperti itu adalah suatu usaha yang sia-sia saja, disamping itu keutuhan perkawinan tidak bisa dilakukan oleh sepihak saja karena akan menimbulkan dampak yang negatif bagi keduanya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, maka pintu perceraian dapat dibuka sejalan dengan kaidah Fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفا سد مقد م على جلب المصالح

Artinya : Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengejar hal-hal yang maslahat/positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Lampiran Hasil Rapat Pleno Kamar Agama disebutkan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkar yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan, apabila dikaitkan dengan perkara a quo telah terbukti antara Pemohon dan Termohon terjadi berselisih dan bertengkar secara terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun oleh karena itu permohonan Pemohon telah terbukti memenuhi alasan perceraian perselisihan dan pertengkar yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka alasan-alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan

Halaman 12 dari 20, Putusan Nomor 73/Pdt.G/2023/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah dapat dibuktikan oleh Pemohon di persidangan, dan alasan- alasan tersebut telah memenuhi unsur-unsur perceraian sebagaimana diatur oleh Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu menurut Majelis permohonan Pemohon *patut dikabulkan* dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Tondano setelah putusan perkara *aquo* telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Pertimbangan Ex Officio Nafkah Iddah, Mut'ah dan Nafkah Anak

Pertimbangan Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam *iddah* dan memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam *iddah* dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah *iddah* dari bekas suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi dikarenakan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus sehingga antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, jika dipahami dalam kaidah hukum yang terdapat pada Yurisprudensi MARI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan "*bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab terjadinya percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak*";

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat jika kaidah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi *a quo* dikorelasikan dengan Pasal 149 huruf (a) dan (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam akan menjadi berbeda faedah hukumnya dan hal tersebut menjadi sangat penting dalam menentukan subyek hukum mana antara Pemohon dan Termohon yang menjadi penyebab terjadinya permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga tidak harmonis, hal ini dikarenakan Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara *a quo* dapat menentukan apakah

Halaman 13 dari 20, Putusan Nomor 73/Pdt.G/2023/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sebagai isteri yang melakukan *nusyuz* (durhaka) dengan tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai isteri dengan baik dan benar, atau apakah Pemohon sebagai suami yang melakukan *nusyuz* (durhaka) terhadap isteri dengan tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai suami, dan hal ini sangat diperlukan dalam menentukan hak dan kewajiban terhadap nafkah *iddah* dan *mut'ah* dalam perkara perceraian;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim ini di dukung kuat oleh kaidah hukum yang dimaksud dalam Yurisprudensi MARI Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 yang menyatakan "*walaupun dalam perkara perceraian hakim tidak perlu melihat siapa yang salah, tetapi yang penting dilihat adalah sejauh mana hati rumah tangga suami isteri, namun dalam hal terjadi perceraian karena Permohonan isteri yang disebabkan oleh kesalahan dan kelakuan buruk dari suami, maka suami dihukum untuk memberikan nafkah iddah, maskan, kiswah dan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, maka Majelis Hakim menetapkan sebagai hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri, dan bahwa menurut Yurisprudensi Nomor 608K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 sebatas mengenai akibat perceraian dapat dikabulkan secara *ex officio*, dan menghukum Pemohon untuk membayar nafkah *iddah* kepada Pemohon sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan Pemohon di dalam persidangan yakni sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya atau selama 3 (tiga) selama masa iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Pertimbangan Mut'ah

Menimbang, bahwa mengenai *mut'ah* dalam perkara a quo Majelis Hakim mendasarkan pendapatnya sesuai dengan kaedah hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi MARI Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 yang menyatakan "*walaupun dalam perkara perceraian hakim tidak perlu melihat siapa yang salah, akan tetapi yang paling penting dilihat adalah sejauhmana*

Halaman 14 dari 20, Putusan Nomor 73/Pdt.G/2023/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahnya hati rumah tangga suami isteri tersebut, namun dalam hal terjadi perceraian karenan gugatan isteri yang disebabkan kesalahan dan kelakuan buruk suami, maka suami tersebut dihukum untuk memberikan nafkah iddah, maskan, kiswah dan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya (Vide-Varia Peradilan, Tahun 2006, No.244), sehingga kaedah hukum a quo yang menjadi landasan berpikir dan berpendapat yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim untuk menetapkan kewajiban tersebut kepada Termohon;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan bahwa: "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri". Selanjutnya diatur dalam Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam bahwa "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al-dukhul." Hal ini bersesuaian pula dengan firman Allah Swt. dalam surat al-Ahzab ayat 49 berikut:

فَمَعُوْهُنَّ وَسِرَّوْهُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا

Artinya: "Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik";

Serta dalam surat al-Baqarah 241 berikut:

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah) diberi oleh suaminya *mut'ah* sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa".

Menimbang, bahwa *mut'ah* dalam hukum Islam pada dasarnya merupakan sarana yang disediakan oleh Islam bagi suami istri yang akan bercerai sebagai obat pelipur lara bagi istri yang ditalak, serta media untuk tetap dapat menyambung silaturahmi di antara mantan suami dan mantan isteri, sehingga *mut'ah* tidak dapat dipandang hanya sebagai pemberian yang bernilai ekonomis belaka, melainkan juga pemberian dengan misi tetap menyambung silaturahmi setelah tidak terikat perkawinan resmi. Islam sangat menganjurkan bahkan mewajibkan kepada para

Halaman 15 dari 20, Putusan Nomor 73/Pdt.G/2023/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami yang menikahi isterinya dengan cara yang baik dan bila ingin melepaskannya harus dengan cara yang baik pula, salah satunya dengan memberikan *mut'ah*;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Hakim juga mendasarkan pendapatnya sesuai dengan kaedah hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi MARI Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 yang menyatakan *"walaupun dalam perkara perceraian hakim tidak perlu melihat siapa yang salah, akan tetapi yang paling penting dilihat adalah sejauhmana pecahnya hati rumah tangga suami isteri tersebut, namun dalam hal terjadi perceraian karena Permohonan isteri yang disebabkan kesalahan dan kelakuan buruk suami, maka suami tersebut dihukum untuk memberikan nafkah iddah, maskan, kiswah dan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya (Vide-Varia Peradilan, Tahun 2006, No.244), sehingga kaedah hukum a quo yang menjadi landasan berpikir dan berpendapat yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan Hakim untuk menetapkan kewajiban tersebut kepada Termohon;*

Menimbang, bahwa untuk memperhitungkan nilai *mut'ah* yang patut dan layak Majelis Hakim berpedoman kepada lamanya waktu pernikahan antara Pemohon dan Termohon dihubungkan dengan asas kepatutan dan kelayakan serta kesediaannya Pemohon dalam persidangan oleh karenanya karenanya Majelis Hakim berpendapat jika *mut'ah* yang harus dibayarkan oleh Pemohon adalah berupa uang tunai sebesar Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Pertimbangan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam rumusan hukum kamar Agama angka 5 Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ayah adalah pihak yang ditetapkan oleh hukum sebagai penanggung jawab nafkah anak, yang tidak hapus karena adanya perceraian. Norma hukum tersebut secara tegas tertuang dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 20, Putusan Nomor 73/Pdt.G/2023/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 45 ayat (1) dan (2) masing-masing ayat (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Ayat (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.
2. Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf d dan f Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: (d) semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun); (f) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 huruf (d) disebutkan bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, oleh karena itu sudah sewajarnya bila Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah bagi anak Pemohon dan Termohon yang ditetapkan dalam asuhan Termohon;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Pemohon menyatakan apabila terjadi perceraian bersedia untuk memberikan nafkah kepada anak Pemohon dan Termohon sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim sepakat Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon atau kepada anak yang bernama **ANAK**, lahir Brebes, 24 Januari 2018 (umur 5 tahun), minimal sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut menikah atau mandiri atau berusia 21 tahun diluar biaya kesehatan dan pendidikannya sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Pertimbangan Tentang Waktu Pembayaran Nafkah Iddah dan Mut'ah

Halaman 17 dari 20, Putusan Nomor 73/Pdt.G/2023/PA.Tdo



Menimbang, bahwa terhadap adanya pembebanan hak pasca perceraian yang telah dipertimbangkan dimuka, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang waktu pembayarannya tersebut secara *ex-officio*;

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, dan berdasarkan hasil Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka Majelis Hakim memerintahkan Pemohon membayar nafkah iddah dan mut'ah yang telah dibebankan di muka kepada Termohon selambat-lambatnya sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

Konklusi

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan terdahulu, telah diketahui bahwa petitum Permohonan Pemohon telah dikabulkan, dan oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg., gugatan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek, dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tondano;

Halaman 18 dari 20, Putusan Nomor 73/Pdt.G/2023/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 4.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 4.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Pemohon untuk membayar pembebanan yang telah ditetapkan sebagaimana diktum angka 4 (empat) di atas sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
6. Menghukum Pemohon untuk membayar Nafkah Anak yang bernama **ANAK**, lahir Brebes, 24 Januari 2018 minimal sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan yang dibayarkan melalui Termohon sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;
7. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp192.000,00- (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Ula 1445 Hijriah, oleh kami Al Gazali Mus, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Miftah Ulhaq Thaha Murad, S.H.I., M.H. dan Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan secara elektronik dengan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Novita Gobel, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Miftah Ulhaq Thaha Murad, S.H.I., M.H.

Al Gazali Mus, S.H.I., M.H.

Halaman 19 dari 20, Putusan Nomor 73/Pdt.G/2023/PA.Tdo



Ttd.

Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Novita Gobel, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
- Biaya Proses	: Rp	75.000,00,-
- Panggilan	: Rp	47.000,00,-
- PNBPN Panggilan	: Rp	20.000,00,-
- Redaksi	: Rp	10.000,00,-
- Meterai	: Rp	10.000,00,-
J u m l a h	: Rp	192.000,00,-

(seratus sembilan puluh dua ribu rupiah);